

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan, dirumuskan atas dasar pembahasan sebelumnya yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian dan merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Penerapan undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang kepemilikan tanah di Desa Kassa telah berjalan secara prosedural, hal ini terlihat jelas pada penerapan pensertifikatan tanah secara nasional, namun dilain pihak tidak sepenuhnya terladeni karena kuota untuk Desa Kassa masih terbatas dan sebagian masyarakat kurang memahaminya. Hal lain yang ditemukan dilapangan terdapatnya bukti kepemilikan secara individu dengan lahan yang luas sementara proyek ini diperuntukan kepada kepemilikan tanah yang sewajarnya di miliki dan telah ditentukan sehingga lahan yang luas terbagi-bagi dan diakumudir hanya sebagian.

Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah pada proyek nasional ini memberikan pemahaman kepada pemilik tanah bahwa kegiatan ini berkelanjutan setiap tahunnya olehnya itu bagi pemilik tanah yang luas hanya terakomudir dalam pensertifikatan hanya satu lokasi saja dan selanjutnya jika mengiginkan kesemuanya tersertifikat maka diberikan petunjuk tata cara pensertifikatannya tanpa melalui proyek nasional, yang bersangkutan langsung mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan dan diberikan formulir kelengkapan, serta tidak di perbolehkannya melalui calo, hal lain yang

dijelaskan pula bahwa jika ingin melalui proyek nasional akan terdaftar masuk pada program tahun berikutnya.

2. Efektifitas penerapan hukum agraria pada status kepemilikan tanah di Kassa Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa hukum agraria yang biasa disebut Undang-undang pokok agraria, jelas telah memberikan kewenangan masyarakat untuk memiliki dan menguasai tanah dengan kepastiaan hukum, hal ini untuk menjamin kepemilikan yang sah melalui sertifikat hak milik, efektifitas penerapannya telah melalui berbagai program dan disosialisasikan ditingkat kecamatan namun hanya sebagian yang terlibat dalam pemahaman ini yaitu hanya orang-orang yang masuk dalam tim dan efektifitas penerapannya telah melalui prosedur yang terencana dan terukur. Hal lain dalam temuan ini menunjukkan bahwa program pensertifikatan melalui proyek nasional jumlahnya sangat terbatas sehingga masih banyak tanah yang telah terdaftar belum terlayani untuk pensertifikatan secara nasional, dan selanjutnya akan di programkan masuk pada pensertifikatan tahun depan.
3. Kepemilikan Tanah dalam analisis hukum ekonomi Islam
Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam pada dasarnya memperbolehkan kepemilikan tanah kepada setiap orang karena tanah merupakan amanah untuk dimiliki demi kemakmuran ummat manusia olehnya itu segala sesuatunya yang terkandung baik diatas tanah maupun hal-hal lain yang tumbuh dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup, demikian juga pada peruntukan tanah yang berdasarkan hukum-hukum agraria, pemerintah berkewenangan mengatur, menata dan mengawasi setiap tanah yang di kuasi oleh negara untuk kemakmuran ummat, hal ini sangat jelas jika

dikaitkan dengan penerapan UUPA dalam kegiatan pensertifikatan secara nasional bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sangat merespon dan tidak bertentangan dalam pemanfaatan tanah dan penguasaan tanah sepanjang tanah tersebut di manfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia.

5.2 Saran

1. Penerapan UUPA No. 5 Tahun 1960 pelaksanaannya terlebih dahulu disesuaikan dengan program rencana kerja pada proyek pensertifikatan tanah dilokasi dan hal lain yang sangat penting, sosialisasinya sedapat mungkin pesertanya bukan saja tim pelaksana namun juga dilibatkan sebagian pemilik tanah agar informasi pensertifikatan ini diketahui luas oleh masyarakat setempat terutama di Desa Kassa.
2. Pemahaman tentang tanah-tanah yang tak bertuan, pemahaman masyarakat tentang ini, bahwa itu tanah negara pemahaman ini diusahakan disosialisasikan bahwa negara tidak memiliki tanah namun negara hanya menguasai tanah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat serta disisi lain efektifitas penerapan hukum-hukum agraria melalui proyek nasional pendataannya secara berkala sehingga masyarakat memahaminya bahwa proyek ini berkelanjutan serta kekecewaan masyarakat tentang tertundanya sebagian tanah yang disebabkan karena kouta pensertifikatan sangat terbatas dan mereka memahami bahwa hal ini berkelanjutan dan olehnya itu masyarakat menunggu untuk tahun berikutnya karena sudah terdaftar seacara berkala. Disisi lain dipandang perluh diberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tergantung kepada proyek nasional pensertifikatan bahwa kepengurusan pensertifikatan sangat mudah dan

sebaiknya yang bersangkutan langsung datang ke kantor Badan Pertanahan serta biayayanya sangat murah .

3. Pada pemahaman ini di informasikan lebih luas bahwa tata cara kepemilikan tanah telah sesuai dengan prosedural perencanaan pemerintah dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum adat serta prinsip-prinsip hukum Islam, agar peranata budaya dan adat istiadat tidak terinterpensi dengan masuknya program-program secara nasional. Olehnya itu program ini diusahakan benar-benar tersentuh terhadap kebutuhan masyarakat tentang pensertifikatan serta mengajak pemilik tanah untuk cepat memberikan bukti kepemilikan kepada tanah yang dikuasai agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

